



P E N E T A P A N

Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : **R. Bambang Subiyanto**;
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 22 Agustus 1974
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jalan Lebak Sebatok Nomor 13 RT. 049 RW.
010 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur
Tiga Palembang Kota Palembang
HP : 0856 6981 2903
Email : maryantii1706@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Daud, S.H., M.H., A. Rizal, S.H., Eka Sulastri, S.H., Azriyanti, S.H., dan Romaita, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumsel Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 871/Pdt/SK2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai : ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi yang diajukan dipersidangan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Register Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 5 Agustus

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon Bernama **R.SUHARSONO**, Pada tanggal 16 November 2022, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Plaju Palembang.
- Bahwa Kematian Almarhum **R.SUHARSONO** tersebut sampai saat ini belum sempat di laporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum di peroleh Akta Kematian
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu di perlukan izin /penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus
- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon sera sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini Saya lampirkan Surat - Surat sebagai berikut:

- a. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- b. Asli Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- c. Asli surat kehilangan Buku Nikah atas Nama **R. SUHARSONO** dan **KARSIYEM** dari Kepolisian
- d. Photocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama **SUHARSONO**
- e. Photocopy Surat Keterangan Kematian atas Nama **R.SUHARSONO** dari Kelurahan
- f. Photo copy surat Keterangan Kematian atas Nama **R. SUHARSONO** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Plaju-Palembang
- g. Asli Surat keterangan dari RT. 049 Lr. Lebak Sebatok Bahwa **R.SUHARSONO** dan **KARSIYEM** Suami Istri yang terikat Perkawinan Yang sah
- h. Asli Surat keterangan Kematian atas Nama **KARSIYEM** No. 1671-KM-24062024 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berkenaan memeriksa permohonan Pemohon ini dan memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon yang bernama **R. SUHARSONO** pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Palembang, agar kematian **R. SUHARSONO** di catat dalam sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 16 November 2022 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **R. SUHARSONO** dalam usianya 74 tahun, terakhir bertempat tinggal Jl. Lebak Sebatok No.13 RT. 049 RW.010 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Palembang
4. Membebaskan biaya Permohonan Kepada Pemohon;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671082208740003 atas nama R. Bambang Subiyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 16 November 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671080704090013 atas nama Kepala Keluarga R. Bambang Subiyanto yang dikeluarkan oleh Camat Ilir Timur Tiga Kota Palembang tanggal 24 September 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 471.1/978/1004/95 atas nama Kepala Keluarga Suharsono yang dikeluarkan oleh Camat Ilir Timur Tiga Kota Palembang tanggal 7 September 1995, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Nomor 474.3/77/10.IWI/2022 atas nama R. Suharsono Sutaji telah meninggal

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Plg



dunia di Palembang tanggal 16 November 2022 karena sakit yang dikeluarkan oleh Lurah Delapan Ilir Kota Palembang tanggal 17 November 2022, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor atas nama R. Suharsono yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Plaju-Palembang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 41/RT.49.10/2024 dari RT. 049 Lorong Lebak Sebatok bahwa R. Suharsono dan Karsiyem suami istri yang terikat Perkawinan yang sah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karsiem Nomor 1671-KM-24062024-0059 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat-surat dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Sri Gunarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mencatat tentang kematian orang tua Pemohon yaitu R. Suharsono (Ayah Kandung Pemohon) dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama R. Suharsono dan Karsiem;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2008 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Netty Herawaty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mencatat tentang kematian orang tua Pemohon yaitu R. Suharsono (Ayah Kandung Pemohon) dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama R. Suharsono dan Karsiem;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2008 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon yang bernama R. Suharsono kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata kematian orang tua Pemohon tersebut belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon dan saudara-saudaranya yang lainnya tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini, belum diperoleh Akta kematian yang diperlukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa orang tua Pemohon yang bernama R. Suharsono pada tanggal 16 November 2022 telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon berdomisili di Jalan Lebak Sebatok Nomor 13 RT. 049 RW. 010 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan menetapkan permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

1. Perpres No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83;
2. UU No 23/2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 44 dan pasal 56;
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No 23/2006;
4. Stbl 1917 No 130 jo stbl 1919 No 81 tentang peraturan penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil untuk golongan tiong hoa;

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 1 dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk megirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama R.Suharsono tersebut pada register yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Hukum lainnya dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon yang bernama **R. SUHARSONO** pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Palembang, agar kematian **R. SUHARSONO** dicatat dalam sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 16 November 2022 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **R. SUHARSONO** dalam usianya 74 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jalan Lebak Sebatok Nomor 13 RT. 049 RW. 010 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Harun Yulianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan dihadiri oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari itu juga secara sistem peradilan elektronik (*e-court*) kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Plg



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 100.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	: Rp 4.500,00
- PNPB Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00

Jumlah

Rp 224.500,00

(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).